

SOP PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAONOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa untuk memastikan adanya standar kerja baku sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi personal dalam mengelola tahapan pelaksanaan program kegiatan terkait Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan, maka dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 2 Tahun 2017, PKPU 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 12 Tahun 2019, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2021
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2022 Tentang SOP Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang diatur dalam keputusan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
- Lampiran 5 halaman.